GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 403/KEP/2016

TENTANG
PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
SEBAGAI OPERATOR ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum Perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem angkutan umum perkotaan bersubsidi (Buy The Service), maka diperlukan adanya jaminan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum perkotaan Bersubsidi Trans Jogja;

b. bahwa Keputusan Gubernur No 384/KEP/2015 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai Penyelenggara Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi (Buy The Service) akan berakhir pada 31 Desember 2016;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

KEDUA : Dalam tugasnya sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berbadan hukum.

KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Untuk melayani Trayek Perkotaan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10 dan 11 dalam kurun waktu dari 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2021 dengan pembagian sebagai berikut :

1. trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A dan 4B mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017; dan
2. trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10 dan 11 sejak 1 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari penugasan ini dibebankan pada APBD DIY dengan ketentuan sebagai berikut :

1. untuk TA 2017 didasarkan sistem BOK (Biaya Operasional Kendaraan) kepada PT. AMI melalui belanja Langsung Dinas Perhubungan;
2. untuk TA 2018-2021 didasarkan penghitungan Biaya Operasional Kendaraan, melalui belanja subsidi atas usulan PT. AMI yang disetujui oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
3. untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, biaya petugas shelter dialokasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

KELIMA : Pendapatan yang timbul dari penugasan ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. untuk TA 2017 penerimaan pendapatan dari tiket dilaksanakan oleh UPT Trans Jogja Dinas Perhubungan; dan
2. untuk TA 2018-2021 penerimaan pendapatan dari tiket dan lain-lain pendapatan yang sah didalam Bus dilaksanakan oleh PT. AMI.

KEENAM : BOK dan tarif penumpang Trans Jogja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETUJUH : Untuk memenuhi kebutuhan bus sesuai trayek yang ditetapkan menjadi tanggungjawab operator melalui pengadaan dan / atau hibah dari pihak lain.

KEDELAPAN : Untuk menjamin kepastian pembayaran dibentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Gubernur yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan verifikasi terhadap usulan besaran subsidi yang diajukan oleh PT. AMI untuk BOK tahun n+1; dan
2. melakukan verifikasi terhadap usulan pembayaran BOK tahun n berdasarkan hitungan produksi kilometer tempuh bus oleh PT. AMI.

KESEMBILAN : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap operasional Sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi pengembangan jalur, Standar Pelayanan Minimal, sistem informasi dan teknologi, *time table*.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 DESEMBER 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Pj, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional (PT. AMI).

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya